



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. : 184/Pid.Sus/2012/PN. BB

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan **putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUTRISNO Bin MASYUDI  
Tempat lahir : Sampang  
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 5 Juli 1969  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah  
Kabupaten Pamekasan ;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum ABOE HARI, S.H. alamat jalan Raya Kowel kabupaten Pameksasan berdasarkan penunjukan Penasehat Hukum bagi terdakwa oleh Ketua Majelis tertanggal 29 Nopember 2012 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat penahanan / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2012 s/d tanggal 06 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2012 s/d tanggal 15 Nopember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d tanggal 01 Desember 2012
4. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 21 Nopember 2012 s/d tanggal 20 Desember 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d 18 Pebruari 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap Pertama sejak tanggal 19 Pebruari 2013 s/d 20 Maret 2013 ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Setelah meneliti dan membaca berkas perkara Terdakwa SUTRISNO BIN MASYUDI ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor : PDM-81/PAMEK/III/11/2012 tertanggal 14 Pebruari 2013 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO BIN MASYUDI telah bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menyimpan atau Menguasai Menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu**" pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUTRISNO BIN MASYUDI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan; Denda Rp. 1000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,304 gram warna putih **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan untuk dihukum yang seringannya karena terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya, atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat Dakwaan tanggal 19 Nopember 2012 yang selengkapnya sebagai berikut:

## DAKWAAN:

- Bahwa ia terdakwa SUTRISNO BIN MASYUDI pada hari minggu tanggal 16 September 2012 sekira jam 21.05 Wib atau setidaknya pada bulan September 2012, bertempat di pesisir pantai Desa Lesong Daya Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut
- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SUTRISNO BIN MASYUDI sering menggunakan Narkoba jenis sabu -sabu maka berdasarkan informasi tersebut saksi GATOT M YUSUF dan saksi MUHAMMAD MAULUD yang merupakan petugas dari Ditreskoba Polda Jatim beserta anggota unit lainnya melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 September 2012 sekitar pukul 21.05 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRISNO BIN MASYUDI di pesisir pantai Desa Lesong Daya Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 0,7 (nol koma tujuh) gram beserta bungkusnya berat bersih 0,337 (nol koma tiga ratus tiga puluh tujuh) gram yang dibuang ke jalan oleh terdakwa SUTRISNO BIN MASYUDI ;
- Bahwa menurut terdakwa SUTRISNO BIN MASYUDI sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat seluruhnya 0,7 (nol koma tujuh) gram beserta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya berat bersih 0,337 (nol koma tiga ratus tiga puluh tujuh) gram tersebut adalah milik SUKADI yang dititipkan kepada terdakwa SUTRISNO BIN MASYUDI pada saat perjalanan ke Desa Staber Pamekasan untuk digunakan bersama-sama di rumah ZAI ;

- Selanjutnya terdakwa SUTRISNO BIN MASYUDI berserta barang buktinya di bawa ke kantor Ditreskoba Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut diambil sample untuk pemeriksaan Laboratorium dengan hasil pemeriksaan nomor : LAB 6394/NNF/2012 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 6354/2012/NNF/2012 berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dengan golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI.No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa SUTRISNO BIN MASYUDI menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi (*vide pasal 156 KUHP*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di Persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi GATOT M YUSUF :

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saudara MOH. MAULUD dengan dipimpin oleh Kopol. KADARISMAN, SR. MR telah menangkap terdakwa SUTRISNO Bin MASYUDI yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar pukul 21.05 Wib di Pesisir pantai Desa Lesong Daya Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tersebut menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan cara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu sebanyak I (satu) bungkus dengan berat seJuruhnya 0,7 gram, beserta bungkusnya atau berat bersih 0,337 gram;
  - Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa mengaku kepada saksi kalau terdakwa mendapatkan sabu tersebut dañ sudara SUKADI (DPO), dengan cara terdakwa disuruh oleh SUKADI untuk memegang atau membawa satu bungkus sabu tersebut untuk digunakan bersama di rumah ZAI ;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa barang bukti sabu tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik SUKADI, sedangkan terdakwa hanya disuruh memegang atau membawakan;
  - Bahwa barang bukti sabu tersebut disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berada di jalan disamping terdakwa berdiri, yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa saat petugas dañ Polda Jatim melakukan penangkapan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi MUHAMMAD MAULUD ;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saudara GATOT M. YUSUF dengan dipimpin oleh Kompol. KADARISMAN, SH. MH telah menangkap terdakwa SUTRISNO Bin MASYUDI yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar pukul 21.05 Wib di Pesisir pantai Desa Lesong Daya Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan ;
- Bahwa terdakwa tersebut menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan cara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu sebanyak I (satu) bungkus dengan berat seluruhnya 0,7 gram, beserta bungkusnya atau berat bersih 0,337 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa mengaku kepada saksi bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan saudara SUKADI (DPO), dengan cara terdakwa disuruh oleh SUKADI untuk memegang atau membawa satu bungkus sabu tersebut untuk digunakan bersama di rumah ZAI;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa barang bukti sabu tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik SUKADI, sedangkan terdakwa hanya disuruh memegang atau membawakan;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berada di jalan disamping terdakwa berdiri, yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa saat petugas dan Polda Jatim melakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan :

Menimbang, bahwa selanjutnya **SUTRISNO BIN MASYUDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ketika dihadapkan ke persidangan mengaku dalam kondisi sehat, penglihatan maupun pendengaran normal dan tidak pernah dirawat dirumah sakit jiwa, dan bersedia serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar pukul 21.05 Wib, di Pesisir Pantai Desa Lesong Daya Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan;
- Bahwa terdakwa sant bersama dengan saudara SUKADI ditangkap oleh petugas dan Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar pukul 21.05 Wib, di Pesisir Pantai Desa Lesong Daya Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan namun saudara SUKADI berhasil melarikan diri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa dijemput di warung di Desa Batubintang Pamekasan oleh saudara SUKADI dan UDI dengan menaiki sepeda motor menuju rumah saudara ZAI di Desa Sotabar Pamekasan. Saat dalam perjalanan, saudara UDI turun dan sepeda motor kemudian terdakwa dan saudara SUKADI melanjutkan perjalanan. Saat berada di Desa Lesung Pamekasan terdakwa dan SUKADI berhenti kemudian SUKADI memberikan dan menyuruh terdakwa memegang satu bungkus Narkotika jenis sabu. Setelah menyerahkan sabu tersebut terdakwa dan SUKADI melanjutkan perjalanan, namun saat sampai di Pesisir Pantai Desa Lesung Daya Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan terdakwa ditangkap oleh petugas dan terdakwa langsung membuang satu bungkus sabu tersebut sedangkan SUKADI melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti sabu yang berhasil ditemukan oleh petugas tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan SUKADI, tetapi terdakwa tidak membeli atau menyerahkan uang untuk satu bungkus sabu tersebut, karena terdakwa hanya disuruh membawa atau memegang saja oleh SUKADI;
- Bahwa benar terdakwa memegang satu bungkus sabu tersebut dengan tangan kanan agar memudahkan dibuang kalau ketahuan petugas;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa barang yang diberikan oleh SUKADI untuk dipegang atau dibawa oleh terdakwa tersebut adalah sabu yang rencananya akan dipakai bersama di rumah ZAI;

**Menimbang, bahwa** Terdakwa oleh Ketua majelis telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi Ade Charge akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0.304 gram warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui dan mengenal barang tersebut merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maupun alat bukti apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya maka akan majelis pertimbangan terlebih dahulu unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak Pidana maka semua Unsur-unsur daripada tindak Pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ;

**Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;**

1. Unsur Setiap Orang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan SUTRISNO BIN MASYUDI dan setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, selain itu selama mengikuti persidangan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tiada suatu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang melekat pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsure diatas bersipat alternatif apabila telah terbukti salah satu untuk baik memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, maka terhadap terdakwa telah cukup untuk dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hal Atau Melawan Hukum* " Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel".

Menimbang bahwa, Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka. Maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”. Adapun tentang ajaran “kesalahan” (schuld) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu sebagaimana terurai di bawah ini. Kesalahan (schuld) terdiri atas kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). Yang dimaksud dengan “kesengajaan” (dolus/opzet) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (culpa) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi GATOT M YUSUF dan Saksi MUHAMMAD MAULUD yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRISNO Bin MASYUDI dan keterangan terdakwa sendiri pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar pukul 21.05 Wib di pesisir pantai Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar kabupaten Pamekasan, yang dalam penangkapan tersebut terdakwa sedang membawa dan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk krital dengan berat 0,7 gram atau bersihnya sekitar 0,337 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lanoratoris Kriminalistik No Lab : Nomor Bukti : 6394/NNF/NNF tertanggal 24 September 2012 atas nama SUTRISNO Bin MASYUDI yang ditanda tangani oleh 1. ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si, MT, 2. IMAM MUKTI, S,Si,Apt, M.Ssi, 3. LULUK MULJANI masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor : 6354 /2012/NNF yaitu 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk krital dengan berat 0,7 gram atau bersihnya sekitar 0,337 gram **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Bukti 6354/2012/NNF adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah menerangkan tentang kebenaran Narkotika berupa Shabu-shabu yang ditemukan pada saat Pengeledahan yang dilakukan pada hari minggu tanggal 16 September 2012 di rumah terdakwa sekitar jam 21.05 Wib yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk krital dengan berat 0,7 gram atau bersihnya sekitar 0,337 gram Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa bila dihubungkan dengan penguasaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap barang tersebut terdakwa tidaklah dapat menunjukkan tentang Izin sebagaimana yang dimaksud dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka terhadap penguasaan terhadap barang yang dimaksud telah ternyata dalam kesimpulannya disimpulkan mengandung zat yang dilarang yaitu Metamfetamina Dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dimana terdakwa memperolehnya secara sadar memahami tentang larangan baginya untuk menguasai barang tersebut maka dengan demikian perbuatan terdakwa dapat memenuhi **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sehingga dengan demikian terhadap unsur diatas telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan maka dengan demikian terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan kepadanya haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA** selain pidana penjara, terhadap terdakwa tersebut juga harus dijatuhi *pidana denda* yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya membasmi peredaran narkotika ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selain hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada terdakwa agar terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari, dan dalam perkara ini diharapkan terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia kecuali pidana mati, tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan siterpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggguhkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,304 gram adalah merupakan barang-barang dan alat yang dipergunakan dalam kejahatan yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA maka haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun

2009 tentang NARKOTIKA dan Pasal-Pasal dari KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRINO Bin MASYUDI telah terbukti Secara sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA Golongan I bukan tanaman " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,304 gram Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari : Kamis , tanggal 21 Pebruari 2013, oleh kami :

DODDY HENDRA SAKTI , S.H. sebagai Ketua Majelis, HERI KURNIAWAN, S.H,M.H. dan BAMBANG SETYAWAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu ,

tanggal 27 Februari 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh :

MOH.ZAINAL ARIF, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan,

serta dihadiri oleh Hj. ASTUTI, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pamekasan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

(HERI KURNIAWAN, S.H, M.H.)

KETUA MAJELIS,

ttd

(DODDY HENDRA SAKTI, S.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

(BAMBANG SETYAWAN, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(MOH ZAINAL ARIF, S.H.)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan

H. SAHRUL SAFIRI,SH.

NIP : 19560602 198003 1.005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)